



**PUTUSAN**

**NOMOR : 154 / G / 2016 / PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

**REHULINA BR BUKIT** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Anggrek No. 30, Lingk. IX, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan ; -----

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :-----

**1. LAURENCIUS MANURUNG, S.H.,M.H.,;-----**

**2. DONNY MANGIRING TUA SIBURIAN, S.H.,M.H ; --**

**3. ARDIAN FARLIN,S.H., ; -----**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor **ADVOKAT “LAURENCIUS MANURUNG, S.H.,M.H. & ASSOCIATES “**, Beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 18 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2016 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal, 09 Maret 2017, selanjutnya di sebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; Berkedudukan di**  
Jalan Jend. Abd. Haris Nasution P. Masyhur Medan,  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ; -----

*Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -1-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ASWIN TAMPUBOLON, SH, M. HUM**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan ; -----
2. **HARIS SYAHABANA PASARIBU, SH**, Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ; -----
3. **ROTUA NOVIYANTI, SH.**, Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan ; ---
4. **SABIRIN, SH**, Analis Permasalahan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan ; -----
5. **HUSNEN**, Analis Permasalahan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan ; -----  
Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia  
Alamat Pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 328/SK-12.71/XII/2016**, tanggal **20 Desember 2016** selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

2. **LIDIAWATI BR SITEPU** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Anggrek No. 22, Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan : -----  
Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada :-----  
**SUMANTRI, S.H.**, ;-----  
Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **SUMANTRI, S.H., & REKAN** beralamat Jalan Denai Gang Pena/Terusan No. 2-B

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -2-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal  
**19 Januari 2017**, untuk selanjutnya disebut  
sebagai .....**Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

**Nomor : 154/PEN/2016/PTUN-MDN**, tanggal **28 Nopember 2016**, tentang

**Penunjukan Susunan Majelis Hakim** ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 154/PEN-**

**PP/2016/PTUN-MDN**, tanggal **30 Nopember 2016**, tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Rabu, tanggal 07 Desember 2016** ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan **Nomor : 154/Pen.HS/2016/PTUN-MDN**, tanggal **12 Januari 2017**,

tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : **Kamis, tanggal 19**

**Januari 2017** ; -----

Telah membaca Putusan Sela **Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN**, tanggal

**26 Januari 2017**, tentang ditetapkannya **LIDIAWATI BR. SITEPU** sebagai Pihak

**Tergugat II Intervensi** ; -----

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam Persidangan oleh

Para Pihak ; -----

Telah mendengar keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat

dan Tergugat II Intervensi ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -3-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **23 November 2016**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **23 November 2016, Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **12 Januari 2017**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :-----

## I. OBJEK SENGKETA :-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, yaitu :-----

**Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693/ Kelurahan Simpang Selayang, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 2397/ Simpang Selayang/ 2011, tanggal 02 Mei 2011, Luas 827 m2, Atas nama Lidiawati Br Sitepu ;-----**

## II. KEPENTINGAN PENGUGAT :-----

- Bahwa Proses atau Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yaitu sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa tersebut diatas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, selaku pemilik sebidang tanah seluas  $\pm 60$  m2, yang terletak di Jalan Anggrek Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan yang telah diganti rugi dari Ny. Kheariah Harahap, dengan Akta Pengelepasan Hak atas Tanah Nomor : 19 tanggal 18 Nopember Tahun 2010, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris : SANGAP TARAS, SH.Sp.N, maka Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu Penggugat merasa tidak nyaman dan secara Psikis sangat terganggu, hal mana sesuai dengan Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -4-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ( l.c. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ) dalam menerbitkan Sertipikat ( Objek Sengketa ) telah bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintah yang Baik dan azas- azas pendaftaran tanah yaitu azas aman yang menunjukkan pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri, maka dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----

### III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN : -----

- Bahwa Pengajuan gugatan ini adalah masih dalam tenggang waktu tidak melebihi 90 hari sejak diketahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693, Kelurahan Simpang Selayang, **tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 2397/ Simpang Selayang/ 2011, tanggal 02 Mei 2011, dengan luas ± 827 m2, Atas nama Lidiawati Br Sitepu,** ( l.c. Objek Gugatan ) yang sesuai ketentuan Undang- Undang, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693/Kelurahan Simpang Selayang/2011, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 2397/Simpang Selayang/2011, tanggal 02 Mei 2011, Atas Nama : Lidiawati Br Sitepu, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ( l.c. Tergugat ) yaitu pada bulan Oktober 2016, saat Lidiawati membangun kamar- kamar Hotel, dimana tembok belakang kamar- kamar hotel tersebut menempel/ rapat tembok rumah Penggugat yang berada dan

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -5-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampingan dengan tanah Lidiawati Br Sitepu yang letaknya di Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, tepatnya di Jl. Anggrek, oleh sebab Lidiawati br Sitepu membangun kamar-kamar hotel rapat kedinding bangunan rumah Penggugat sehingga Penggugat merasa keberatan, dan pada saat itulah Lidiawati memberitahu kepada Penggugat, bahwa Lidiawati telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693/Kelurahan Simpang Selayang/2011, tanggal 26 Mei 2011, Atas Nama Lidiawati Br Sitepu dengan luas tanah  $\pm$  827 m<sup>2</sup>, dan luas tanah dalam Sertipikat Hak Milik tersebut, termasuk tanah milik Rehulina Br Bukit ( lc. Penggugat ) seluas 60 m<sup>2</sup>, sehingga atas telah terjadinya Penerbitan Sertipikat keatas nama Lidiawati Br sitepu dalam Sertipikat tersebut ( Objek Sengketa ) termasuk tanah milik Penggugat ;-----

#### IV. Kewenangan Mengadili Tata Usaha Negara :-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa adalah kekeliruan dan kesalahan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik, yang termasuk sengketa Tata Usaha Negara, dan Tergugat adalah penyelenggara Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berkewenangan untuk mengadili perkara a quo ;-----

#### V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :-----

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan adalah sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -6-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas : **± 60 m2 ( Enam puluh meter persegi )** yang terletak di Jl. Anggrek, Kelurahan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berukuran dan berbatas dengan :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Senjata Sitepu.....4 m

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Anggrek..... 4 m

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Surya Dharma..... 15 m

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Senjata Sitepu..... 15 m

yang diperoleh dari : Ny. KHEARIAH HARAHAH, yang turut didampingi oleh suaminya yang bernama : **FUAD SITEPU**, berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dan Kuasa Nomor : 19 ; tanggal 18 November 2010, yang dibuat dihadapan Notaris : **SANGAP TARAS, SH. Sp.N.**, Notaris Deli Serdang, dengan harga Ganti Rugi sebesar **Rp 60.000.000,- ( Enam Puluh juta rupiah )** yang telah dibayarkan oleh **REHULINA BR BUKIT ( lc. Penggugat )** kepada **Ny. KHEARIAH HARAHAH ;-----**

- Bahwa **Ny. KHEARIAH HARAHAH** memperoleh tanah tersebut seluas : **± 60 m2 ( Enam puluh meter persegi )** dari yang bernama : **Tn. ALAMSYAH** berdasarkan **Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 19 tanggal 24 Februari 2010**, yang dibuat dihadapan Notaris : **GORDON E HARIANJA, SH** Notaris di Medan ;-----

- Bahwa **Tn. ALAMSYAH** memperoleh tanah tersebut seluas : **± 60 m2 ( Enam Puluh meter persegi )** dari yang bernama : **Tn. FUAD SITEPU** berdasarkan **Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 9 tanggal 14 Januari 2010**, yang dibuat dihadapan Notaris : **GORDON E HARIANJA, SH** Notaris di Medan, berkantor di Jl. Amal Luhur No. 24 Medan, Tel. 77805654, Fax : 8453976 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -7-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **FUAD SITEPU** memperoleh tanah tersebut seluas : **40.080 m2** ( **Empat puluh ribu delapan puluh meter persegi** ), adalah pembagian warisan dari orang tuanya yang bernama almarhum **KUMPUL SITEPU** dan almarhumah **MINAH** beru **SEMBIRING**, Akta Pembagian Warisan dibuat dihadapan **Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH., Notaris di Medan, tanggal 26 September 2009** sebagian dari luas tanah seluas : **23.062,5 m2** ( **Dua puluh tiga ribu enam puluh dua koma lima meter persegi** ) dengan alas hak berupa : **Surat Keterangan Tanah Nomor : 20902/AI/20, tanggal 23 Mei Tahun 1973, atas nama KUMPUL SITEPU** yang ditandatangani **Bupati Deli Serdang** yang bernama : **BAHAROEDDIN SIREGAR**, dimana letak tanah tersebut dahulu **Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang**, dan sekarang menjadi **Jl. Angrek Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan** ;-----
- Bahwa dari pebagian warisan tanah seluas 60 m2 ( Enam puluh meter persegi ) sebahagian dari luas tanah seluas 40.062,5 dilepaskan kepada Tn. Alamsyah dengan **Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 9 tanggal 14 Januari 2010**, yang dibuat dihadapan Notaris : **GORDON E HARIANJA, SH** Notaris di Medan, selanjutnya Tn. Alamsyah melepaskannya kepada Ny. **KHEARIAH HARAHAH** berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 19 tanggal 24 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris : **GORDON E HARIANJA, SH** Notaris di Medan ;-----
- Bahwa kemudian **Kheariah Harahap** menjual tanah tersebut seluas 60 m2 ( enam puluh meter persegi ) kepada **REHULINA BR BUKIT** seharga Rp. 60.000.000,- ( Enam puluh Juta rupiah ) dengan Akta Pengelepasan Hak Atas tanah dan Kuasa Nomor : **19, tanggal 18 Nopember 2010** yang dibuat dan ditandatangani di hadapan **Notaris SANGAP TARAS, SH.Sp. N., ;** -----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -8-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah **REHULINA BR BUKIT** ( Ic.Penggugat ) membeli tanah tersebut dari KHEARIAH HARAHAP, berselang tidak lama, Penggugat mendirikan Bangunan Rumah permanen diatas tanah miliknya tersebut seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  ( Enampuluh meter persegi ) yang beralamat di Jl. Anggrek, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dan dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang ;-----
- Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693/Keurahan Simpang Selayang ke atas nama Lidiawati Br Sitepu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ( **Ic. Tergugat** ), yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final telah merugikan Penggugat, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang No. 9 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang pendaftaran tanah ;-----
- Bahwa Tergugat menerima Permohonan Pemohon untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik tidak prosedural yaitu : tanpa terlebih dahulu memeriksa keadaan fisik tanah dan tapal batas tanah, tanpa melakukan pengukuran ke lapangan untuk pemetaan, dan tanpa membuat pengumuman di media cetak untuk mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya, sehingga dapat mengakibatkan serta menimbulkan kerugian bagi orang lain dan pemohon itu sendiri, perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 s/d Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- Bahwa atas Penerbitan **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **3693, Kel. Simpang Selayang, tanggal 26 Mei 2011 dengan luas  $\pm 827 \text{ m}^2$** , atas nama **Lidia Wati Br Sitepu** dimana tanah milik **Rehulina Br Bukit** menjadi satu

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dalam surat **Sertipikat Hak Milik** atas nama **Lidiawati Br Sitepu** hal mana perbuatan Tergugat telah merugikan **Rehulina Br Bukit**, ( l. Penggugat ), sedangkan Objek tanah tersebut tetap dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang ;-----

- Bahwa agar tidak terjadi kerugian Penggugat, dan ketidak nyamanan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, agar **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **3693/Kelurahan Simpang Selayang**, Kecamatan Medan Tuntungan, yang luasnya : 827 m2, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No.2397/ Simpang Selayang/ 2011, atas nama **Lidiawati Br Sitepu** dapat segera dicabut atau dibatalkan serta dicoret dari buku tanah oleh Tergugat ;-----

Demikian Gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, kiranya Yang Mulia, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, memanggil pihak – pihak, menentukan hari dan tanggal persidangan, selanjutnya Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693, Kelurahan Simpang Selayang, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 2397/Simpang Selayang/2011, tanggal 02 Mei 2011, Luas :  $\pm 827$  m2, atas nama Lidiawati Br Sitepu ;-----
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Medan untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693/ Kelurahan Simpang Selayang, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 2397/Simpang Selayang/2011, tanggal 02 Mei 2011, Luas  $\pm 827$  m2, atas nama Lidiawati Br Sitepu ; -----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -10-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **02 Pebruari 2017** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

**I. DALAM EKSEPSI.**

**1. Tentang Kewenangan Absolut.**

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 2 yang antara lain menyatakan "Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas :  $\pm$  60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Anggrek, Kelurahan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berukuran dan berbatasan dengan : -----

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Senjata Sitepu .....4 m

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Anggrek ..... 4 m

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Surya Dharma ..... 15 m

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Senjata Sitepu ..... 15 m

yang diperoleh dari : Ny. KHAERIAH HARAHAHAP, yang turut didampingi oleh suaminya yang bernama FUAD SITEPU, berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dan Kuasa Nomor : 19 tanggal 18 November 2010, yang dibuat dihadapan Notaris : SANGAP TARAS, SH. Sp. Notaris Deli Serdang, dengan harga Ganti Rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh REHULINA BR BUKIT (lc. Penggugat) kepada Ny. KHAERIAH HARAHAHAP" ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian, dengan adanya klaim kepemilikan tersebut harus ada kejelasan serta keabsahan terlebih dahulu berkaitan dengan surat pada point tersebut diatas harus dibuktikan berdasarkan hukum, maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara a quo berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo** dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 **jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....”** sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ; -----

- b. **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986** dijelaskan bahwa **Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut**

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -12-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa a quo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;-----

**2. Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa ( Jangka Waktu Terlampaui ) ; -----**

Bahwa **tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum** jika Penggugat dalam gugatannya halaman 2 menyatakan “Bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693, Atas nama : Lidiawati Br Sitepu, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (lc. Tergugat) yaitu pada bulan Oktober 2016” sementara data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan, **Penggugat menyurati Tergugat tanggal 29 Juli 2016 perihal Permohonan Bantuan Mediasi** yang ditandatangani oleh Penggugat. Oleh sebab itu gugatan Penggugat telah daluarsa **(melampaui tenggang waktu 90 hari)** ;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat daluarsa sebab gugatan didaftarkan pada tanggal 23 November 2016 dan perbaikan formal tanggal 12 Januari 2017, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat melampaui tenggang waktu 90 hari. Terkait dengan Objek Perkara, yakni Sertipikat Hak Milik No. 3693 / Simpang Selayang atas nama Lidiawati Br Sitepu terbit tanggal 26-05-2011, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang isinya menyatakan bahwa :----



**“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ” ;-----**

Untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ; -----

**3. Tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ; -----**

a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 2 yang antara lain menyatakan :-----

“Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas : ± 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Anggrek, Kelurahan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berukuran dan berbatasan dengan : -----

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Senjata Sitepu ..... 4 m

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Anggrek ..... 4 m

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Surya Dharma ..... 15 m

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Senjata Sitepu ..... 15 m

yang diperoleh dari : Ny. KHAERIAH HARAHAHAP, yang turut didampingi oleh suaminya yang bernama FUAD SITEPU, berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dan Kuasa Nomor : 19 tanggal 18 November 2010, yang dibuat dihadapan Notaris : SANGAP TARAS, SH. Sp. Notaris Deli Serdang, dengan harga Ganti Rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh REHULINA BR BUKIT (lc. Penggugat) kepada Ny. KHAERIAH HARAHAHAP ” ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Penggugat tidak memiliki alas hak terhadap tanah a quo dimana menurut hukum Penerbitan Sertipikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat SEHINGGA PENGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertipikat a quo, dengan demikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat dengan REKAYASA sehingga sangat BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan demikian Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum mengajukan gugatan, oleh karenanya beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya :-----

- b. Bahwa untuk lebih menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :-----

**“ Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ”**

#### 4. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004).

Bahwa berdasarkan dalil uraian tersebut Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat a quo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -15-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga Penerbitan Sertipikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

## **II. TENTANG POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;-----
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3693/Simpang Selayang Atas nama Lidiawati Br Sitepu terbit tanggal 26-05-2011 yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Tanggal. 06-04-2011 No. Urut 6 No. 1131/HM/BPN.12.71/2011 sesuai dengan Surat Ukur No. 2397/Simpang Selayang/2011 Tgl. 02-05-2011 Luas 827 m2 ;-----
4. Bahwa adapun dasar perolehan LIDIAWATI BR. SITEPU atas Sertipikat Hak Milik No. 3693/Kelurahan Simpang Selayang adalah sebagai berikut :-----
  - a. Bahwa Lidiawati Beru Sitepu memperoleh sebahagian tanah a quo dari Tuan Senjata Sitepu seluas 666,84 m2 berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi No. 9 tanggal 03 Maret 2010 yang diperbuat dihadapan Gordon Eliwon Harianja, SH Notaris di Medan yang merupakan sebahagian dari sebidang tanah seluas kurang lebih 3.814,42 m2 (tiga

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -16-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus empat belas koma empat puluh dua meter persegi),  
yang terletak dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan  
dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Medan Tuntungan dahulu  
Kecamatan Sunggal, Kelurahan Selayang dahulu Kampung Tanjung Sari,  
setempat dikenal sebagai Jalan Setia Budi Lingkungan IX ;-----

- b. Bahwa Tuan Senjata Sitepu memperoleh tanah tersebut berdasarkan  
Akta Pembahagian Sebahagian Harta Warisan No. 20, tanggal 26-09-  
2008, yang diperbuat dihadapan Gordon Eliwon Harianja, SH Notaris di  
Medan, yang bertalian dengan Surat Keterangan Tanah tertanggal 23  
(dua puluh tiga) Mei 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) Nomor  
2902/A/I/20, yang dibuat oleh BAHAROEDDIN SIREGAR, dahulu  
menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang,  
terdaftar atas nama KUMPUL SITEPU ;-----
5. Dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah penerbitan Sertipikat a quo telah  
memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Vide  
Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  
Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10  
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24  
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), oleh  
karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat a  
quo batal atau tidak sah ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan  
memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -17-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Sidang tanggal 19 Januari 2017, Majelis Hakim atas permohonan Pihak Ketiga yang berkepentingan tertanggal 26 Januari 2017 tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi yakni LIDIAWATI BR. SITEPU sebagai pihak dalam perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN serta mendudukkannya sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **09 Pebruari 2017** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

## **A. TENTANG EKSEPSI :**-----

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan menolak dan membantah dengan tegas semua alasan-alasan dan dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali Tergugat II Intervensi ada mengakuinya dibawah ini : -

### **1. Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa (Jangka Waktu Terlampaui) ;----**

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan mengenai Objek Gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693, Kelurahan Simpang Selayang tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 2397/Simpang Selayang/2011 tanggal 02 Mei 2011, Luas 827 M2 Atas Nama Lidiawati Br Sitepu Cq

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -18-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi, dimana sangat jelas Sertipikat Hak Milik Terbit tanggal 26 Mei 2011, sementara Gugatan didaftarkan pada tanggal 12 Januari 2017, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui Tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang isinya menyatakan bahwa :-----

**“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”**

- Bahwa walau Penggugat mendalilkan mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik pada bulan Oktober 2016 tidak beralasan hukum karena Penggugat mengetahui adanya Sertipikat milik Tergugat II Intervensi pada waktu Penggugat menimbun tanah milik Tergugat II Intervensi sekitar tahun 2012, dimana pada waktu itu Tergugat II Intervensi telah berusaha menghalang-halangi penimbunan yang dilakukan oleh Penggugat dan pada Waktu itu Tergugat II Intervensi memperlihatkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693, Kelurahan Simpang Selayang tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 2397/Simpang Selayang/2011 tanggal 02 Mei 2011, luas 827 M2, Atas nama Lidiawati Br Sitepu Cq Tergugat II Intervensi, namun walaupun Tergugat II Intervensi telah menunjukkan Sertipikat milik Tergugat II Intervensi namun usaha Tergugat II Intervensi selalu gagal karena setiap Tergugat II Intervensi menghalangi Penimbunan dan Pembangunan Rumah yang dilakukan Penggugat selalu Tergugat II Intervensi berhadapan dengan bapak Tengah yang bernama Fuad Sitepu ; -----
- Bahwa Bapak Tengah Fuad Sitepu adalah adik kandung orang Tua Tergugat II Intervensi yang bernama Senjata Sitepu dimana Bapak Tengah Fuad Sitepu merupakan anak ke 5 (lima ) dan orang Tua Tergugat II Intervensi yang bernama Senjata Sitepu adalah anak ke 2 (dua) dari Kakek Tergugat II

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -19-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yang bernama Kumpul Sitepu dengan istrinya bernama Minah Br Sembiring memiliki anak tujuh orang masing masing bernama :-----

1. Kontan Br Sitepu ; -----
2. Senjata Sitepu ; -----
3. Simson Sitepu ; -----
4. Bengkel Sitepu ; -----
5. Fuad Sitepu ; -----
6. MBantu Sitepu ; -----
7. Agus Sitepu ; -----

- Bahwa Kakek Tergugat II Intervensi ada memiliki tanah seluas lebih kurang 23062,5 M2 (dua puluh tiga ribu enam puluh dua koma lima meter persegi yang terletak dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Medan Tuntungan dahulu Kecamatan Sunggal, Kelurahan Selayang dahulu Kampung Tanjung Sari, setempat dikenal sebagai Jalan Setia Budi lingkungan IX dan tanah tersebut memanjang sampai ke Jalan Anggrek, berdasarkan Surat Keterangan tanah Nomor 2902/A/I/20 tanggal 23 Mei 1973 yang dibuat oleh Baharoeddin Siregar, dahulu menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang terdaftar atas nama Kumpul Sitepu dan Oleh anak-anaknya telah dibagi bagi ; -----

- Bahwa berdasarkan Pembagian tersebut diatas dimana Orang Tua Tergugat II Intervensi yang bernama Senjata Sitepu merupakan anak kedua dari Kakek Kumpul Sitepu mendapat bahagian seluas lebih kurang 3.814,42 M2 Meter Persegi ; -----

- Bahwa sebahagian tanah Orang Tua Tergugat II Intervensi yang bernama Senjata Sitepu sebahagian dialihkan kepada Lidiawati Br Sitepu Cq Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi No.09 tanggal 03 Maret 2010, dan oleh Tegugat II Intervensi telah mengurus Sertipikat

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -20-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan Pertanahan Kota Medan cq Tergugat sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693, Kelurahan Simpang Selayang tanggal 26 Mei 2011 Surat Ukur Nomor 2397/Simpang Selayang/2011 tanggal 02 Mei 2011, luas 827 M2 atas nama Lidiawati Br Sitepu Cq Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa sementara itu bahagian Bapak Tengah Fuad Sitepu telah dialihkan kepada Pihak lain berdasarkan Bangun Bagi dan sejak tahun 2008 telah dilakukan Pemasangan Tembok Batu Permanen dengan ketinggian lebih kurang 2,5 Meter ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi menduga Bapak Tengah Fuad Sitepu ingin menguasai sebahagian tanah yang telah Tergugat II Intervensi miliki dan dugaan Tergugat II Intervensi benar dimana berdasarkan Gugatan yang diajukan Penggugat dimana Bapak Tengah Fuad Sitepu telah mengalihkan sebahagian tanah milik Tergugat II Intervensi seluas + 60 meter kepada Tn Alamsyah dan Tn Alamsyah menjual kepada Khearian Harahap dan Khearian Harahap mengalihkan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa oleh karena Gugatan diajukan sudah lebih 90 (sembilan Puluh) hari untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

## 2. Tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan.

**(Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ; -----**

- Bahwa Kakek Tergugat II Intervensi bernama Kumpul Sitepu dengan istrinya bernama Minah Br Sembiring ada memiliki anak tujuh orang masing masing bernama :-----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -21-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontan Br Sitepu ; -----
2. Senjata Sitepu ; -----
3. Simson Sitepu ; -----
4. Bengkel Sitepu ; -----
5. Fuad Sitepu ; -----
6. MBantu Sitepu ; -----
7. Agus Sitepu ; -----

- Bahwa Kakek Tergugat II Intervensi ada memiliki tanah seluas lebih kurang 23062,5 M2 (dua puluh tiga ribu enam puluh dua koma lima meter persegi yang terletak dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara,Kota Medan dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Medan Tuntungan dahulu Kecamatan Sunggal, Kelurahan Selayang dahulu Kampung Tanjung Sari, setempat dikenal sebagai Jalan Setia Budi lingkungan IX dan tanah tersebut memanjang sampai ke Jalan Anggrek ,berdasarkan Surat Keterangan tanah Nomor 2902/A/I/20 tanggal 23 Mei 1973 yang dibuat oleh Baharoeddin Siregar, dahulu menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang terdaftar atas nama Kumpul Sitepu dan Oleh anak-anaknya telah dibagi bagi ; -----
- Bahwa berdasarkan Pembagian tersebut diatas dimana Orang Tua Tergugat II Intervensi yang bernama Senjata Sitepu merupakan anak kedua dari Kakek Kumpul Sitepu mendapat bahagian seluas lebih kurang 3.814,42 M2 Meter Persegi ; -----
- Bahwa sebahagian tanah Orang Tua Tergugat II Intervensi yang bernama Senjata Sitepu sebahagian dialihkan kepada Lidiawati Br Sitepu Cq Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi No.09 tanggal 03 Maret 2010, dan oleh Tegugat II Intervensi telah mengurus Sertipikat kepada Badan Pertanahan Kota Medan cq Tergugat sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693, Kelurahan Simpang Selayang tanggal 26 Mei 2011 Surat

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -22-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 2397/Simpang Selayang/2011 tanggal 02 Mei 2011, luas 827 M2  
atas nama Lidiawati Br Sitepu Cq Tergugat II Intervensi ; -----

- Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan Penggugat dimana Penggugat membeli Tanah dari Ny.Kheariah Harahap, yang turut didampingi suaminya bernama Fuad Sitepu berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dan Kuasa Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Sangap Taras,SH.Sp.Notaris Deli Serdang ; -----
- Bahwa Ny.Kheariah Harahap memperoleh tanah tersebut seluas + 60 M2 dari bernama Tn Alamsyah berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 19 tanggal 24 Februari 2010 dihadapan Notaris Gordon E Harianja,SH Notaris di Medan dan Tn Alamsyah memperoleh tanah tersebut seluas + 60 M2 dari Fuad Sitepu, berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 9 tanggal 14 Januari 2010. dihadapan Notaris Gordon E Harianja,SH Notaris di Medan ; -----
- Bahwa dari fakta surat yang dimiliki Penggugat berdasarkan Gugatan Pengggugat yang Tergugat II Intervensi sebutkan diatas dimana ternyata Bapak tengah Penggugat yang bernama Fuad Sitepu seolah olah menjual kepada Tn Alamsyah dan setelah di jual oleh Bapak Tengah Fuad Sitepu, kelang sepuluh bulan dibeli kembali oleh istri Bapak Tengah Fuad Sitepu yang bernama Ny.Kheariah Harahap , dan akhirnya dibeli oleh Penggugat ; -----
- Bahwa Faktanya tanah Bapak Tengah Fuad Sitepu sejak tahun 2008 telah dialihkan kepada Pihak Lain dengan Cara bangun Bagi dan pada tahun 2008 telah dilakukan pemagaran Tembok batu Permanen dengan tinggi lebih kurang 2,5 Meter diareal Tanah Bapak Tengah Fuad Sitepu ; -----
- Bahwa dengan demikian tanah yang dimiliki Penggugat sangat jelas bukan diatas tanah milik Tergugat II Intervensi, dan kalaupun Penggugat merasa

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -23-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan merasa dirugikan seharusnya Penggugat mengajukan Tuntutan Hukum kepada Bapak Tengah Fuad Sitepu ; -----

- Bahwa dengan demikian tanah milik Tergugat II Intervensi tidak ada kaitan hukum dengan tanah Milik Penggugat, sehingga Penerbitan Sertipikat A quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis agar tidak diulang kembali mohon dianggap telah termuat dan terulang kembali pada bagian pokok perkara dibawah ini ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas terhadap seluruh dalil-dali Posita dan Petitum gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut dibawah ini :-----
- Bahwa sebagaimana yang Tergugat II Intervensi kemukakan dalam Eksepsi diatas dimana Kakek Tergugat II Intervensi Kumpul Sitepu dengan istrinya bernama Minah Br Sembiring ada memilik anak tujuh orang masing masing bernama ; -----
  1. Kontan Br Sitepu ; -----
  2. Senjata Sitepu ; -----
  3. Simson Sitepu ; -----
  4. Bengkel Sitepu ; -----
  5. Fuad Sitepu ; -----
  6. MBantu Sitepu ; -----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -24-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agus Sitepu ; -----

- Bahwa Kakek Tergugat II Intervensi ada memiliki tanah seluas lebih kurang 23062,5 M2 (dua puluh tiga ribu enam puluh dua koma lima meter persegi yang terletak dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Medan Tuntungan dahulu Kecamatan Sunggal, Kelurahan Selayang dahulu Kampung Tanjung Sari, setempat dikenal sebagai Jalan Setia Budi lingkungan IX dan tanah tersebut memanjang sampai ke Jalan Anggrek, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 2902/A/I/20 tanggal 23 Mei 1973 yang dibuat oleh Baharoeddin Siregar, dahulu menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang terdaftar atas nama Kumpul Sitepu dan Oleh anak-anaknya telah dibagi bagi ; -----
- Bahwa berdasarkan Pembagian tersebut diatas dimana Orang Tua Tergugat II Intervensi yang bernama Senjata Sitepu merupakan anak kedua dari Kakek Kumpul Sitepu mendapat bahagian seluas lebih kurang 3.814,42 M2 Meter Persegi ; -----
- Bahwa sebahagian tanah Orang Tua Tergugat II Intervensi yang bernama Senjata Sitepu sebahagian dialihkan kepada Lidiawati Br Sitepu Cq Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi No.09 tanggal 03 Maret 2010, dan oleh Tegugat II Intervensi telah mengurus Sertipikat kepada Badan Pertanahan Kota Medan cq Tergugat ; -----  
sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor :3693,Kelurahan Simpang Selayang tanggal 26 Mei 2011 Surat Ukur Nomor 2397/Simpang Selayang/2011 tanggal 02 Mei 2011, luas 827 M2 atas nama Lidiawati Br Sitepu Cq Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan Penggugat dimana Penggugat membeli Tanah dari Ny.Kheariah Harahap, yang turut didampingi suaminya

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -25-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fuad Sitepu berdasarkan Akta Penglepasan Hak Atas Tanah Dan Kuasa Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Sangap Taras,SH.Sp.Notaris Deli Serdang ; -----

- Bahwa Ny.Kheariah Harahap memperoleh tanah tersebut seluas + 60 M2 dari bernama Tn Alamsyah berdasarkan Akta Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 19 tanggal 24 Februari 2010 dihadapan Notaris Gordon E Harianja,SH Notaris di Medan dan Tn Alamsyah memperoleh tanah tersebut seluas + 60 M2 dari Fuad Sitepu, berdasarkan Akta Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 9 tanggal 14 Januari 2010. dihadapan Notaris Gordon E Harianja,SH Notaris di Medan ; -----
- Bahwa dari fakta surat yang dimiliki Penggugat berdasarkan Gugatan dimana ternyata Bapak tengah Tergugat II Intervensi yang bernama Fuad Sitepu seolah olah menjual kepada Tn Alamsyah dan setelah di jual oleh Bapak Tengah Fuad Sitepu, kelang sepuluh bulan dibeli kembali oleh istri Bapak Tengah Fuad Sitepu yang bernama Ny.Kheariah Harahap dan akhirnya dibeli oleh Penggugat ; -----
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat II Intervensi telah menunjukkan Sertipikat milik Tergugat II Intervensi Kepada Penggugat untuk melarang menimbun dan membangun diatas tanah Tergugat II Intervensi namun usaha Tergugat II Intervensi selalu gagal karena setiap Tergugat II Intervensi menghalangi Penimbunan dan Pembangunan Rumah yang dilakukan Penggugat selalu Tergugat II Intervensi berhadapan dengan bapak Tengah yang bernama Fuad Sitepu ; -----
- Bahwa Faktanya tanah Bapak Tengah Fuad Sitepu sejak tahun 2008 telah dialihkan kepada Pihak Lain dengan Cara bangun Bagi dan telah dilakukan

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -26-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemagaran Tembok batu Permanen dengan Tinggi lebih kurang 2,5 Meter diareal Tanah Bapak Tengah Fuad Sitepu ; -----

- Bahwa dengan demikian tanah yang dimiliki Penggugat sangat jelas bukan diatas tanah milik Tergugat II Intervensi, dan walaupun Penggugat merasa keberatan dan merasa dirugikan seharusnya Penggugat mengajukan Tuntutan Hukum kepada Bapak Tengah Fuad Sitepu ; -----

- Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang membeli Tanah dari istri Bapak Tengah Fuad Sitepu yang bernama Ny.Kheariah Harahap pada tanggal 18 Nopember 2010, seharusnya Penggugat teliti dalam membeli tanah karena Tergugat II Intervensi menduga Penggugat telah mengetahui Tanah bahagian Bapak Tengah Br Sitepu telah di alihkan dengan Pihak Lain dengan cara bangun bagi dan telah dipagar Tembok Batu Permanen setinggi lebih kurang 2,5 meter sejak tahun 2008, sehingga Tergugat II Intervensi menduga sangat jelas Penggugat adalah Pembeli yang tidak beritikad baik ; -----

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Bapak. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya mengambil putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut ; -----

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3693, Kelurahan Simpang Selayang tanggal 26 Mei 2011 Surat Ukur Nomor 2397/Simpang

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -27-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayang/2011 tanggal 02 Mei 2011, luas 827 M2 atas nama Lidiawati Br

Sitepu ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **16 Pebruari 2017** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Dupliknya** masing masing tertanggal **23 Pebruari 2017** yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan / disesuaikan dengan aslinya dan/atau Foto copinya, yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 11** adalah sebagai berikut ;----

1. Bukti P-1 Foto Copy Surat Keterangan Kartu Keluarga No. 1271072801080011 Atas nama Kepala Keluarga Ferdinan Sebastian Prangin-angin ; -----
2. Bukti P-2 Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan (KTP) Atas nama Rehulina Br. Bukit dengan NIK. 12710770106 ; -----
3. Bukti P-3 Foto Copy Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dilakukan dihadapan Notaris GORDON E. HARIANJA, SH, pada tanggal 24 Februari 2010 No. 19 ; -----
4. Bukti P-4 Foto Copy Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dilakukan dihadapan Notaris GORDON E. HARIANJA, SH, pada tanggal 14 Januari 2010 No. 9 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -28-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 Foto Copy Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dilakukan dihadapan Notaris SANGAP TARAS, SH,Sp.N pada tanggal 18 November 2010 No. 19 ; -----
6. Bukti P-6 Foto Copy Gambar Situasi Tanah Sementara ; -----
7. Bukti P-7 Foto Copy Surat Keterangan Tanah No. 2902/A/I/20 tanggal 23 Mei 1973 ;-----
8. Bukti P-8 Foto Copy Akta Pembagian Sebahagian Harta Warisan No. 18 tanggal 25 September 2008 ; -----
9. Bukti P-9 Foto Copy Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi No. 9, tanggal 3 Maret 2010 ; -----
10. Bukti P-10 Foto Copy Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi No. 23, tanggal 29 September 2008 ;-----
11. Bukti P-11 Foto Copy Perjanjian No. 23 tanggal 19-02-2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copinya, yang diberi tanda **Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T- 4** adalah sebagai berikut ;-----

1. Bukti T - 1 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Atas nama Lidiawati Br. Sitepu No. 3693/Simpang Selayang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 1131/HM/BPN.12.71/2011 tanggal 06-04-2011 No. Urut 6 dan Surat Ukur tanggal 02-05-2011 No. 2397/Simpang Selayang/2011, Luas 827 M2 ; -----
2. Bukti T- 2 : Foto Copy Surat Ukur No. 2397/Simpang Selayang/2011, tanggal 2 Mei 2011 ;-----
3. Bukti T- 3 : Foto Copy Salinan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 9 tanggal 3 Maret 2010 antara Senjata Sitepu dan Lidiawati Br. Sitepu

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -29-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dihadapan GORDON ELIWON HARIANJA, SH,  
Notaris di Medan, atas tanah seluas 666,84 M2 ;-----

4. Bukti T-4 Berita Acara Sidang Lapangan hari Kamis 14 April 2017 dengan  
Objek Perkara Sertipikat Hak Milik No. 3694/Simpang Selayang,  
Surat Ukur No. 2397/2011 tanggal 2 Mei 2011 seluas 827 M2 ;----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalilnya Tergugat II Intervensi  
telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai  
cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto  
copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti  
T.II.Int-7** yaitu sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-II. Int-1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271074707800002  
tanggal 08 Maret 2013 Atas nama Lidiawati Br. Sitepu ; -----
2. Bukti T-II. Int-2 Foto Copy Surat Sertipikat Hak Milik No. 3693, Kelurahan  
Simpang Selayang tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan Kantor  
Pertanahan Kota Medan ; -----
3. Bukti T-II. Int-3 Foto Copy Akta Penglepasan Hak dan Ganti Rugi No. 09  
tanggal 03 Maret 2010 antara Senjata Sitepu dengan Lidiawati  
Br Sitepu dihadapan Notaris GORDON E. HARIANJA, S.H., ----
4. Bukti T-II. Int-4 Foto Copy Surat Keterangan Tanah tertanggal 23 Mei 1973 No.  
2902/A/I/20 yang dibuat Baharoeddin Siregar Atas nama Kumpul  
Sitepu ; -----
5. Bukti T-II.Int-5 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Senjata Sitepu  
tanggal 26 Nopember 2012 di Ketahui Camat Medan Tuntungan  
No. 474/211/SKAW/2012 ; -----
6. Bukti T-II. Int-6 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Kumpul Sitepu  
tanggal 31 Mei 2005 di Ketahui Camat Medan Tuntungan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -30-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T II Int-7 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 Atas nama Lidia Br Sitepu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) Orang Saksi dari Penggugat yakni ; -----

**1. GORDON E. HARIANJA, SH ;** dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui asal usul Pembagian tanah Jalan Anggrek Raya Pada tahun 2008, Ahli Waris Kumpul Sitepu datang menghadapnya yaitu ; Ingin membuat Akte Pembagian Sebahagian Harta warisan, dan pembagian ukuran Luas masing-masing telah disepakati sesuai dengan Akte Pembagian Warisan No. 18 tanggal 25 September 2008 yang luas seluruhnya 23.062,5 M2 ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan orang Ahli Waris dari Kumpul Sitepu ada 7 (tujuh) orang yaitu :-----
  1. Kontan Br. Sitepu ; -----
  2. Senjata Sitepu ; -----
  3. Simson Sitepu ; -----
  4. Bengkel Sitepu ; -----
  5. Fuad Sitepu ; -----
  6. Mbantu Sitepu ; -----
  7. Agus Sitepu ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan luas tanah yang diperoleh Fuad Sitepu dari Pembagian tanah Warisan tersebut Luasnya 4.080 M2, dan 60 M2 (4X15) dan atas permintaan Fuad Sitepu dialihkan kepada Tn. Alamsyah

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -31-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian tanah 60 M2 dialihkan kembali atas nama Istri Fuad (Ny. Khearian Harahap) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Ganti Rugi No. 19 tanggal 24 Februari 2010 dari Tn. Alamsyah ; -----

- Bahwa Saksi menjelaskan luas tanah yang diperoleh Senjata Sitepu ( Orang tua Lidia Wati Br. Sitepu ) dari Pembagian Warisan tersebut Luasnya 3.814 M2 ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Surat Induk tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah No. 2902/A/I/20 tanggal 23 Mei 1973 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang saat itu Baharoeddin Siregar ;-----
- Bahwa Saksi tahu letak Fisik tanah tersebut ia langsung kelapangan dan mengukur semua bidang milik Alm. Kumpul Sitepu ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan luas keseluruhan bidang tanah sebelum dibagi kepada Ahli Waris Luasnya 23.000 M2, ada yang sudah di jual semasa hidup Kumpul Sitepu kepada orang lain dan sisanya yang dibagi kepada Ahli Waris ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tahu Sertipikat No. 3693 dari Lidia Wati sendiri dan saya bilang kedia bahwa ia harus memperbaiki Sertipikat itu ke BPN, karena itu Hak orang lain masuk didalam Sertipikat tersebut, sewaktu orang tua Lidia masih hidup ia sudah menyepakati batas-batas tanah dan 4X15 masuk tanah milik Fuad Sitepu karena sisa dari tanah tersebut sudah dijual Bangun bagi kepada Pengembang ; -----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -32-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FUAD SITEPU** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan Peralihan Harta Warisan orang tuanya kepada Saksi bahwa mereka 7 (tujuh) bersaudara, karena orang tua sudah meninggal dunia kami sepakat untuk membagi Warisan orang tua kami dan Saksi mendapat lebih kurang 4.080 M2 dan tanah Saksi berbatas dengan Senjata Sitepu, abangnya Senjata Sitepu minta tolong kepada Saksi agar tanah bagiannya dilebihkan karena anaknya banyak dan anak Saksi hanya dua, maka terjadilah sisa tanah yang 4 X 15 tersebut ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dari Pembagian semua itu semua menyepakatinya dengan ukuran dan batas-batasnya ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan dilakukan Pembagian Warisan tersebut Dihadapan Notaris Gordon E. Harianja tahun 2010, kami semua menandatangani ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ada Sket Pembagian masing-masing ;-----
- Bahwa Saksi ada mengalihkan tanah tersebut ke Pihak Lain yaitu Surya Dharma, dan sudah dipagar oleh Surya Dharma dan sisa Tanah 4 M2 X 15 M2 kemudian Saksi pagar seng dan kemudian di jual kepada Rehulina Br. Bukit;-----
- Bahwa Saksi mengatakan bentuk tanah yang di jual kepada Surya Dharma mengecil kebelakang ;-----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -33-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Alas Hak Surat Saksi adalah SK Bupati ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan sekarang SK tersebut berada Di Notaris Gordon E. Harianja Kami bersama-sama menyerahkannya kepada Notaris Gordon E. Harianja untuk disimpan karna berdasarkan SK itu membagi-bagi tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Bangunan Rumah Dilokasi Objek Sengketa Tanah bagian Saksi, dulu tanah kosong ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) Orang Saksi dari Tergugat II Intervensi yakni ; -----

**1. ASHOLLY MUNSUYI ;** dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan Wilayah Angrek Raya dari tahun 1998 ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Lidia Wati Br. Sitepu dan juga dengan orang tuanya Senjata Sitepu ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Lidia Jalan Angrek Raya, Lidia mendapat tanah dari Orang tuanya Senjata Sitepu dan Senjata Sitepu mendapat tanah dari Kumpul Sitepu ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Lidia sudah bersertipikat dan pernah melihatnya sekitar tahun 2013 tanggal dan bulannya Saksi lupa, saat Lidia ingin menimbun tanah ;-----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -34-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat mengetahui tentang Sertipikat tersebut pada tahun 2013, saat itu ia ingin mengurus PBB, dan harus ada PBB Induk, jika ingin memecah PBB ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pemilik tanah disebelah tembok sebelah Timur adalah milik Surya Dharma ; ---
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pembagian Ahli Waris hanya mengetahui tanah dari Senjata Sitepu ke anak-anaknya ada 4 (empat) orang, saya tidak pernah diikutkan pengurusan Prona maupun Jual beli ; -
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu luas tanah yang disertipikatkan ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah yang dikuasai Penggugat 4 X 15 masuk bidang tanah milik Lidia ; ---
- Bahwa Saksi mengetahuinya tanah itu masuk ketanah Lidia dari Keterangan Ibu Lidia tidak ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa bangunan yang dibangun oleh Rehulina Br. Bukit ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran Materiil dalam pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa di Jalan Jalan Anggrek Raya No. 22, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 ; -----

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam Perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Kesimpulannya** secara tertulis tanggal **27 April 2017** ; -----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -35-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam Gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 3693/Kelurahan Simpang Selayang, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 2397/Simpang Selayang/2011 Tanggal 2 Mei 2011, seluas 827 m2 Atas nama Lidiawati Br Sitepu, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut sebagai Objek Sengketa (*vide* bukti T-1 = T.II Int-2) ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peratun dan ketentuan Pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan Para pihak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;-----

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 2 Pebruari 2017 telah mengajukan Eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang kewenangan absolut (kompetensi absolut) ;-----
2. Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa (lewat waktu) pengajuan gugatan :-
3. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ;-

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -36-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawaban / Tanggapannya tertanggal 9 Pebruari 2017 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa (lewat waktu) pengajuan gugatan ;
2. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak berkualitas / berkepentingan dalam mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil dalam mengajukan suatu Gugatan Tata Usaha Negara terkait dengan kepentingan pengajuan Gugatan, dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;-----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa mengajukan Gugatan dengan alasan merasa dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh karena Penggugat yang merasa memiliki sebidang tanah yang mana termasuk dalam pengukuran Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa sehingga merasa Penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat dalam Jawabannya menguraikan bahwasanya Objek Sengketa merupakan Penerbitan Sertipikat berdasarkan Akta Hibah dari Orang Tua Tergugat II Intervensi ;-----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -37-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan memiliki kepentingan, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses, dan terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan / kerugian Penggugat adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili Pengadilan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun, mengenai pertimbangan hukumnya akan dikaitkan dengan apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peratun mengatur, bahwa :-----

*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun, mengatur :-----

### Pasal 1 angka 9

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

Menimbang, bahwa selain kedua Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Keputusan Tata Usaha Negara, akan menggunakan juga Pasal

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -38-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus juga dimaknai sebagai :-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;-----
- Keputusan badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya ;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan / atau
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan ketiga Pasal di atas dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam Objek Sengketa *a quo*, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan mengadili adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan yang uraian pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Peratun mengatur tentang :----

## Pasal 55

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 di atas hanya diperuntukkan bagi pihak yang namanya disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya Objek Sengketa *a quo* yaitu pada bulan oktober 2016 pada saat Tergugat II Intervensi membangun kamar-kamar Hotel di lokasi tanah yang Sertifikatnya menjadi Objek Sengketa yang mana pada saat itu Tergugat II Intervensi yang memberitahukan kepada Penggugat bahwasanya tanah yang dikuasai oleh Penggugat termasuk dalam Sertifikat Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tidak disebut / dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 6 Februari 1993 Jo Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak pihak ketiga tersebut **mengetahui** dan **merasa kepentingannya dirugikan** dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsinya Tergugat mendalilkan Penggugat pernah menyurati Tergugat tanggal 29 Juli 2016 Perihal Permohonan Bantuan Mediasi, namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Para pihak di Persidangan khususnya bukti Tergugat, tidak ditemukan adanya surat dimaksud di atas yang menjadi dalil Eksepsi Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tenggang waktu yang diuraikan Tergugat II Intervensi adalah pada sekitar tahun 2012, Tergugat II Intervensi pernah memperlihatkan Sertifikat Objek Sengketa pada saat Tergugat II Intervensi berusaha menghalang-halangi penimbunan yang dilakukan oleh Penggugat ;---

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -40-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh Bukti atau Saksi, tidak ada satupun bukti atau saksi yang mendukung dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tersebut ;-----

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut adalah tidak beralasan dan tidak didukung dengan alat bukti apapun sehingga Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan (daluarsa) adalah tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan Para pihak ;-----

### **DALAM POKOK SENGKETA :-----**

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait :-----

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo* ;-----
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;-----
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut ;-----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -41-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan yang bertugas melaksanakan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan ;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik bahwa lokasi bidang fisik tanah Sertipikat Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam wilayah hukum Kota Medan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat haruslah dinyatakan memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melewati tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak terbantahkan oleh Para pihak sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa berdasarkan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi dari Senjata Sitepu kepada Lidiawati Br Sitepu (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Nomor : 9 Tanggal 3 Maret 2010 dihadapan Notaris Gordon E. Harianja, S.H. (*vide* bukti T II Int-3 = T-3 = P-9) ;-----
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah seluas  $\pm$  60 (enam puluh) meter persegi dari Fuad Sitepu dan Khaeriah Harahap (*vide* bukti P-5) ;-----
3. Bahwa Senjata Sitepu dan Fuad Sitepu merupakan saudara kandung, dan merupakan anak dari Kumpul Sitepu dan Minah Br Sembiring ;-----
4. Bahwa Lidiawati Br Sitepu merupakan anak kandung dari Senjata Sitepu ;----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -42-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat, yang dipersengketakan adalah Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa termasuk bidang tanah seluas  $\pm 60$  (enam puluh) meter persegi yang dikuasai oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut pertimbangan hukumnya akan diuraikan satu persatu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Ahli Waris Kumpul Sitepu dan Minah Br Sembiring yang terdiri dari :-----

1. Kontan Br Sitepu ;-----
2. Senjata Sitepu ;-----
3. Simson Sitepu ;-----
4. Bengkel Sitepu ;-----
5. Fuad Sitepu ;-----
6. Mbantu Sitepu alias Bantu Sitepu ;-----
7. Agus Sitepu ;-----

Berdasarkan Akta Pembagian Sebahagian Harta Warisan Nomor 18, tanggal 25 September 2008, dihadapan Notaris Gordon E. Harianja, S.H., melakukan pembagian terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor 2902/A/I/20 tertanggal 23 Mei 1973 (*vide* bukti P-8 dan P-7 =T II Int-4 dan T.II Int-6) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah yang telah dibagi tersebut, untuk bagian Senjata Sitepu seluas 666,84 m2 (Enam ratus enam puluh enam koma delapan empat meter persegi), dari bagian asal seluas 3.814,42 m2 (Tiga ribu delapan ratus empat belas koma empat puluh dua meter persegi) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati lebih dalam tentang isi dari Akta Nomor : 9 Tanggal 3 Maret 2010 dihadapan Notaris Gordon E. Harianja, S.H.(*vide* bukti T-3 = T.II Int-3 = P-9), terungkap fakta yang tidak terbantahkan pada

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -43-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kedua, batas tanah yang dilepaskan haknya dari Senjata Sitepu kepada Lidiawati Br Sitepu memiliki batas-batas (khusus sebelah timur) :-----

- **Sebelah Timur berbatasan dengan FUAD SITEPU berukuran kurang lebih 15 m (lima belas meter) dan 4 m (Empat meter) serta berbatasan dengan tanah SURYA DHARMA, Sarjana Ekonomi berukuran kurang lebih 4.10 m (empat koma sepuluh meter);**-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-6 dan P-7, dan didukung dengan Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim memiliki gambaran terhadap keadaan fisik di lokasi Sertipikat Objek Sengketa dengan adanya tanah 4 m x 15 m seluas 60 m<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (fakta) Gordon E. Harianja, S.H, selaku Notaris yang mencatatkan, dipersidangan menerangkan bahwasanya tanah yang menjadi bagian Senjata Sitepu yang merupakan Warisan dari Kumpul Sitepu dan Minah Br. Sembiring tidak termasuk tanah seluas 60 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari Fuad sitepu yang telah dijual kepada Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 13 April 2017) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Keterangan Saksi Gordon E. Harianja, S.H, juga telah mengingatkan kepada Tergugat II Intervensi pada saat pembuatan Sertipikat Objek Sengketa agar memperhatikan benar di lokasi terkait tanah 4 m x 15 m seluas 60 m<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) milik Fuad Sitepu ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Ukur Nomor : 2397/Simpang Selayang/2011 Tanggal 2 Mei 2011, seluas 827 m<sup>2</sup>, yang menunjukkan batas-batas pada saat pengukuran adalah Lidiawati Sitepu (Tergugat II Intervensi) dan menghasilkan bentuk gambar persegi panjang yang simetris (*vide* bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, Tergugat telah membuat denah situasi yang menggambarkan lokasi Sertipikat Objek Sengketa adalah persegi panjang simetris (*vide* bukti T-4) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -44-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Akta Nomor : 9 Tanggal 3 Maret 2010 dihadapan Notaris Gordon E. Harianja, S.H.(*vide* bukti T-3 = T.II Int-3 = P-9) merupakan salah satu syarat yang dilampirkan oleh Tergugat II Intervensi dalam Penerbitan Objek Sengketa dan menjadi data Yuridis/data fisik ;-----

Menimbang, bahwa lokasi tanah milik Penggugat telah terbukti di Persidangan termasuk dalam Sertipkat Objek Sengketa sedangkan data yuridis yang menjadi salah satu syarat berupa Akta Nomor : 9 Tanggal 3 Maret 2010 dihadapan Notaris Gordon E. Harianja, S.H.(*vide* bukti T-3 = T.II Int-3 = P-9) telah dilampirkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penerbitan Objek Sengketa tidak Prosedural karena terbukti tidak sesuai dengan data fisik / data yuridis yang diserahkan dan fakta dilapangan, oleh karena tanah Penggugat ikut termasuk dalam pengukuran dan termasuk dalam bidang tanah Penerbitan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan oleh karena tidak sesuai dengan data fisik/data yuridis, dan selain itu tindakan Tergugat tersebut juga melanggar asas kecermatan, oleh sebab itu terhadap Objek Sengketa haruslah dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya Objek Sengketa, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan Objek Sengketa telah mencakup pula tanah milik Penggugat seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) dan telah dinyatakan tidak Prosedural dan tidak cermat, namun terhadap Penerbitan sisa tanah yang lainnya yang merupakan dari bagian Senjata Sitepu adalah tidak termasuk dalam persengketaan *in casu* ;-----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -45-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwasanya Pengadilan bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa demi terciptanya kepastian hukum dan dalam menjalankan salah tugas fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertipikat Atas nama Lidiawati Br Sitepu (Tergugat II Intervensi) dengan terlebih dahulu luasnya dikurangi tanah milik Penggugat seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya adalah sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka terhadap seluruh dalil Gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan telah terbukti, dan untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun hanya bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan, dan terhadap bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -46-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 3693/Kelurahan Simpang Selayang, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 2397/Simpang Selayang/2011 Tanggal 2 Mei 2011, seluas 827 m2 atas nama Lidiawati Br Sitepu ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 3693/Kelurahan Simpang Selayang, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 2397/Simpang Selayang/2011 Tanggal 2 Mei 2011, seluas 827 m2 atas nama Lidiawati Br Sitepu ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertipikat Atas nama Lidiawati Br Sitepu dengan terlebih dahulu luasnya dikurangi tanah milik Rehulina Br Bukit seluas 60 M2 (Enam puluh meter persegi) ;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.185.000 (Dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **SENIN**, tanggal **8 MEI 2017**, oleh kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **15 Mei 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tidak dihadiri oleh

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -47-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Kuasanya, Tergugat maupun Kuasanya dan Tergugat II

Intervensi maupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H., I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.

2. KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

RISMA NELLY, S.H.

Putusan Perkara Nomor : 154/G/2016/PTUN-MDN Hal -48-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 1.685.000,-
Biaya Hak-Hak Kepaniteraan .....	Rp. 30.000,-
Biaya A.T.K Perkara .....	Rp. 150.000,-
Biaya Surat Panggilan .....	Rp. 300.000,-
M a t e r i a l .....	Rp. 12.000,-
R e d a k s i .....	Rp. 5.000,-
Biaya Pencatatan .....	Rp. 3.000,-
J u m l a h .....	<b>Rp. 2.185.000,-</b>
(Dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah ) ;-----	